



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATURAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGATI, tempat dan tanggal lahir Lubuk Rukam, 05 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung, 12 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Bta, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 076/76/II/2008, tertanggal 23-01-2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu selam kurang lebih 2 tahun kemudian berpindah tempat tinggal dirumah kediaman bersama dialamat yang sama,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Bta



sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Amelia Anisa Pratama (perempuan), OKU/17-10-2008 dan Anita Afrilianthi (perempuan), OKU/17-03-2014. Yang saat ini, anak tersebut ikut dengan Pemohon;

4. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

4.1 Faktor ekonomi rumah tangga tidak mencukupi,

4.2 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Hendri,

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Desember 2019, yang disebabkan permasalahan yang sama, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Hendri. Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Setelah kejadian itu, Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling pedulikan lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baturaja kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PENGGUGATI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Bta tanggal 06 Februari 2024 dan tanggal 06 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 076/76/I/2008 Tanggal 23 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon TERGUGAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Ogan Komering Ulu selam kurang lebih 2 tahun kemudian berpindah tempat tinggal dirumah kediaman bersama dialamat yang sama, sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang, yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Bta



- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi rumah tangga tidak mencukupi dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut hingga ke kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penyuluh Agama, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon TERGUGAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Ogan Komering Ulu selam kurang lebih 2 tahun kemudian berpindah tempat tinggal dirumah kediaman bersama dialamat yang sama, sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang, yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi rumah tangga tidak mencukupi dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut hingga ke kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 63/Pdt.G/2024/PA.Bta tanggal 06 Februari 2024 dan tanggal 06 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan faktor ekonomi rumah tangga tidak mencukupi dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi, yaitu **XXXXXX** dan **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Nomor: 076/76/II/2008, tanggal 23 Januari 2008. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi **1.XXXXXX** dan saksi **2.XXXXXX** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa benar sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi rumah tangga tidak mencukupi dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama lebih kurang 4 tahun 2 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi baik lahir maupun batin dan sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya, dengan demikian

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun kemudian tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah faktor ekonomi rumah tangga tidak mencukupi dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun 2 bulan lamanya, tanpa saling pedulikan lagi baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa, sudah pernah diupayakan damai namun Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan oleh Hakim, maka dapat dinilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ..... الخ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGATI**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **SRI ROSLINDA, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag., M.Ag.** dan **H. TAMIM, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **DANANG PRASTOWO, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

TTD

SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag., M.Ag.

TTD

H. TAMIM, S.H.

Ketua Majelis,

TTD

SRI ROSLINDA, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Danang Prastowo, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.

PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama Penggugat
: Rp 10.000,00
- c. Panggilan pertama Tergugat
: Rp 10.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan :
Rp.550.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah

Rp.700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)